



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama : **Razali Ak Alias Pak King**
Tempat lahir : Sigli (Aceh)
Umur : 55 tahun / 10 September 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tj.Jati Desa Seulasah Kec. Langsa Lama Kota
langsa Prop. Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Pendidikan : SMA

Terdakwa II:

Nama : **Zuhri Alias Uri**
Tempat lahir : Seruway
Umur : 37 tahun / 23 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Atung Gajah Desa Muka Sungai Kuruk Kec.
Seruway Kab. Aceh Tamiang Prop. Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : SMP Kelas 3

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam RUTAN Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23-1-2019 s/d 11-2-2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12-2-2019 s/d 23-3-2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23-3-2019 s/d 22-4-2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11-4-2019 s/d 30-4-2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25-4-2019 s/d 24-5-2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25-5-2019 s/d 23-7-2019;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24-7-2019 s/d 22-8-2019;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23-8-2019 s/d 21-9-2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa-Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Hj. Erlina, SH., Sri Wahyuni, S, SH., Desi Riana Harahap, SH., MH., Elfina, SH., Syarifah Sembiring, SH., Cut Zaleha, SH., Eli Purnama Sari, SH., Betti Sumanti Pinem, SH., Zaili Azwar, SH., Kartika Sari, SH., Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan" berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 1232/Pid.Sus/2019/PN-Mdn pada tanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
- Surat Panitera Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN tanggal 25 Oktober 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1232/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 7 Agustus 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ZUHRI Alias URI dan terdakwa RAZALI AK Alias PAK KING bersama dengan SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Parkiran MC Donal Jalan Gagak Hitam Ring Road Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari lima gram”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa ZUHRI Alias URI dihubungi OLO (belum tertangkap/DPO) mengatakan “Bang mau kerja, ngantar barang (shabu), lalu terdakwa ZUHRI Alias URI mengatakan “ Maulah, ambil dimana barangnya “ , lalu OLO mengatakan “ sama abang saya, nanti saya arahkan”.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, sejak sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa ZUHRI Alias URI dihubungi oleh OLO mengatakan untuk stand by persiapan menjemput barang (shabu), selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib, OLO menghubungi terdakwa ZUHRI Alias URI kembali menyuruh terdakwa ZUHRI Alias URI untuk berangkat menjemput barang (shabu) kedaerah Paya Raja, setelah itu terdakwa ZUHRI Alias URI langsung berangkat dengan menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna silver No.Pol : B 2838 SKZ, dimana terdakwa ZUHRI Alias URI diarahkan jalan pekebunan Kelapa Sawit Mapoli Raya Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang, dengan cara OLO menghubungi terdakwa ZUHRI Alias URI, kemudian dihubungkan dengan konfrensi dengan abang OLO, kemudian sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa ZUHRI Alias URI disuruh berhenti dipinggir jalan perkebunan dengan membuka kaca depan dan tengah dan tidak berapa lama datang seseorang dengan menggunakan sepeda meletakkan bungkusan shabu ke dalam mobil melalui jendela tengah, setelah itu bungkusan shabu tersebut disimpan dibawah jok supir kemudian terdakwa ZUHRI Alias URI langsung pulang, dalam perjalanan pulang terdakwa ZUHRI Alias URI dihubungi oleh ZUL (belum tertangkap/DPO) yang mengatakan “ Sudahkan “ lalu terdakwa ZUHRI Alias URI katakan sudah, setelah itu ZUL menyuruh terdakwa ZUHRI Alias URI langsung jalan ke Medan, lalu terdakwa ZUHRI Alias URI pergi kerumah terdakwa RAZALI AK Alias PAK KING mengajaknya untuk menemani terdakwa ZUHRI Alias URI pergi jalan-jalan ke Medan, sekitar pukul 22.30 wib, kedua terdakwa berangkat dari Aceh Tamiang ke Medan dan tiba di Medan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, sekitar pukul 02.00 wib lalu terdakwa ZUHRI Alias URI menghubungi

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hand Phone yang akan menerima barang tapi tidak diangkat, lalu terdakwa ZUHRI Alias URI menghubungi OLO, dan OLO mengatakan tunggu aja sebentar lagi, hingga pukul 03.00 wib, belum juga diangkat, hingga terdakwa ZUHRI Alias URI menghubungi pembeli yang lain sebelumnya ada pesan barang (shabu) kepada terdakwa ZUHRI Alias URI, lalu janji bertemu di McDonal Jalan Gagak Hitam Ringroad Medan, kemudian sekitar pukul 04.00 wib, terdakwa ZUHRI Alias URI bertemu pembeli di parkir McDonal Jalan Gagak Hitam Ringroad, melakukan negosiasi selanjutnya setelah sepakat dengan harga per ons sebesar lima puluh juta rupiah dan akan pesan barang (shabu) setengah kilo dan pembeli hanya bawa uang cash seratus lima puluh juta rupiah, lalu terdakwa ZUHRI Alias URI mengatakan "nanti transfer aja dulu ke bos saya sebesar seratus juta dan sisanya nanti saat serah terima barang", lalu terdakwa ZUHRI Alias URI katakan bahwa contoh barangnya ada setelah itu terdakwa ZUHRI Alias URI mengajak pembeli masuk kedalam mobil, saat didalam mobil ada terdakwa RAZALI AK Alias PAK KING, lalu terdakwa ZUHRI Alias URI menyuruh terdakwa RAZALI AK Alias PAK KING untuk mengambil bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis shabu dibawah jok mobil, setelah terdakwa RAZALI AK Alias PAK KING mengambil bungkusan tersebut lalu terdakwa ZUHRI Alias URI menyuruh buka bungkusan tersebut kemudian setelah melihat barang (shabu) tiba-tiba pembeli langsung memiting leher terdakwa ZUHRI Alias URI dan tidak beberapa lama kemudian datang petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZUHRI Alias URI dan terdakwa RAZALI AK Alias PAK KING, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap kedua terdakwa dan menanyakan tentang asal usul barang (shabu) dan akan dibawa atau diantar kemana, lalu terdakwa ZUHRI Alias URI mengatakan bahwa ia adalah kurir atau orang kerja ZUL dan OLO, dan terdakwa ZUHRI Alias URI diarahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket shabu selanjutnya mengantarkannya ke Medan kepada SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG (berkas terpisah), selanjutnya setelah itu petugas melakukan pengembangan dengan cara menghubungi SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG, setelah tersambung lalu terdakwa ZUHRI Alias URI mengatakan " Saya orang suruhan OLO dan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUL mau ngantar barang, dimana kita ketemuan “ lalu SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG mengatakan ketemuan di Jalan Danau Semayang Sei Agul depan gereja, setelah itu terdakwa ZUHRI Alias URI bersama petugas langsung berangkat ke Jalan Danau Semayang Sei Agul, setibanya di Jalan Danau Semayang Sei Agul tepatnya didepan gereja sekitar pukul 08.00 wib, lalu s terdakwa ZUHRI Alias URI menghubungi SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG mengatakan sudah didepan gereja dengan mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol : B 2838 SKZ, masuk aja kedalam mobil, beberapa menit kemudian SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG datang dan langsung masuk kedalam mobil duduk didepan dekat supir dan saat barang diterima oleh SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG langsung petugas yang duduk dibelakang memiting leher SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG kemudian menangkapnya, dari hasil penangkapan terhadap SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone.

- Kemudian terdakwa ZUHRI Alias URI dan terdakwa RAZALI AK Alias PAK KING serta SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG dibawa ke kantor Polda Sumut dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis shabu seberat 1.000 gr (seribu) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 791/ NNF/ 2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ZUHRI Als URI, RAZALI AK Als PAK KING dan SUHENDRA MAULANA Als HENDRA Als APENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Adapun terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Jenis shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114

(2) Jo.Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ZUHRI Alias URI dan terdakwa RAZALI AK Alias PAK KING bersama dengan SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Parkiran MC Donal Jalan Gagak Hitam Ring Road Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ” melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman lebih dari lima gram “, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa ZUHRI Alias URI dihubungi OLO (belum tertangkap/DPO) mengatakan “ Bang mau kerja, ngantar barang (shabu), lalu terdakwa ZUHRI Alias URI mengatakan “ Maulah, ambil dimana barangnya “, lalu OLO mengatakan “ sama abang saya, nanti saya arahkan “.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, sejak sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa ZUHRI Alias URI dihubungi oleh OLO mengatakan untuk stand by persiapan menjemput barang (shabu), selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib, OLO menghubungi terdakwa ZUHRI Alias URI kembali menyuruh terdakwa ZUHRI Alias URI untuk berangkat menjemput barang (shabu) kedaerah Paya Raja, setelah itu terdakwa ZUHRI Alias URI langsung berangkat dengan menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna silver No.Pol : B 2838 SKZ, dimana terdakwa ZUHRI Alias URI diarahkan jalan pekebunan Kelapa Sawit Mapoli Raya Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang, dengan cara OLO menghubungi terdakwa ZUHRI Alias URI, kemudian dihubungkan dengan konfrensi dengan abang OLO, kemudian sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa ZUHRI Alias URI disuruh berhenti dipinggir jalan perkebunan dengan membuka kaca depan dan tengah dan tidak berapa lama datang seseorang dengan menggunakan sepeda melemparkan bungkusan shabu ke dalam mobil melalui jendela tengah, setelah itu bungkusan shabu tersebut disimpan dibawah jok supir kemudian terdakwa ZUHRI Alias URI langsung pulang, dalam perjalanan pulang terdakwa ZUHRI Alias URI dihubungi oleh ZUL (belum

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) yang mengatakan “ Sudahkan “ lalu terdakwa ZUHRI Alias URI katakan sudah, setelah itu ZUL menyuruh terdakwa ZUHRI Alias URI langsung jalan ke Medan, lalu terdakwa ZUHRI Alias URI pergi kerumah terdakwa RAZALI AK Alias PAK KING mengajaknya untuk menemani terdakwa ZUHRI Alias URI pergi jalan-jalan ke Medan, sekitar pukul 22.30 wib, kedua terdakwa berangkat dari Aceh Tamiang ke Medan dan tiba di Medan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, sekitar pukul 02.00 wib lalu terdakwa ZUHRI Alias URI menghubungi Hand Phone yang akan menerima barang tapi tidak diangkat, lalu terdakwa ZUHRI Alias URI menghubungi OLO, dan OLO mengatakan tunggu aja sebentar lagi, hingga pukul 03.00 wib, belum juga diangkat, hingga terdakwa ZUHRI Alias URI menghubungi pembeli yang lain sebelumnya ada pesan barang (shabu) kepada terdakwa ZUHRI Alias URI, lalu janji bertemu di McDonal Jalan Gagak Hitam Ringroad Medan, kemudian sekitar pukul 04.00 wib, terdakwa ZUHRI Alias URI bertemu pembeli di parkir McDonal Jalan Gagak Hitam Ringroad, melakukan negosiasi selanjutnya setelah sepakat dengan harga per ons sebesar lima puluh juta rupiah dan akan pesan barang (shabu) setengah kilo dan pembeli hanya bawa uang cash seratus lima puluh juta rupiah, lalu terdakwa ZUHRI Alias URI mengatakan “nanti transfer aja dulu ke bos saya sebesar seratus juta dan sisanya nanti saat serah terima barang”, lalu terdakwa ZUHRI Alias URI katakan bahwa contoh barangnya ada setelah itu terdakwa ZUHRI Alias URI mengajak pembeli masuk kedalam mobil, saat didalam mobil ada terdakwa RAZALI AK Alias PAK KING, lalu terdakwa ZUHRI Alias URI menyuruh terdakwa RAZALI AK Alias PAK KING untuk mengambil bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis shabu dibawah jok mobil, setelah terdakwa RAZALI AK Alias PAK KING mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa ZUHRI Alias URI menyuruh buka bungkus tersebut kemudian setelah melihat barang (shabu) tiba-tiba pembeli langsung memiting leher terdakwa ZUHRI Alias URI dan tidak beberapa lama kemudian datang petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZUHRI Alias URI dan terdakwa RAZALI AK Alias PAK KING, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap kedua terdakwa dan menanyakan tentang asal usul barang (shabu) dan akan dibawa atau diantar kemana, lalu

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ZUHRI Alias URI mengatakan bahwa ia adalah kurir atau orang kerja ZUL dan OLO, dan terdakwa ZUHRI Alias URI diarahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket shabu selanjutnya mengantarkannya ke Medan kepada SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG (berkas terpisah), selanjutnya setelah itu petugas melakukan pengembangan dengan cara menghubungi SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG, setelah tersambung lalu terdakwa ZUHRI Alias URI mengatakan " Saya orang suruhan OLO dan ZUL mau ngantar barang, dimana kita ketemuan " lalu SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG mengatakan ketemuan di Jalan Danau Semayang Sei Agul depan gereja, setelah itu terdakwa ZUHRI Alias URI bersama petugas langsung berangkat ke Jalan Danau Semayang Sei Agul, setibanya di Jalan Danau Semayang Sei Agul tepatnya didepan gereja sekitar pukul 08.00 wib, lalu s terdakwa ZUHRI Alias URI menghubungi SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG mengatakan sudah didepan gereja dengan mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol : B 2838 SKZ, masuk aja kedalam mobil, beberapa menit kemudian SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG datang dan langsung masuk kedalam mobil duduk didepan dekat supir dan saat barang diterima oleh SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG langsung petugas yang duduk dibelakang memiting leher SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG kemudian menangkapnya, dari hasil penangkapan terhadap SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone.

- Kemudian terdakwa ZUHRI Alias URI dan terdakwa RAZALI AK Alias PAK KING serta SUHENDRA MAULANA Alias HENDRA Alias APENG dibawa ke kantor Polda Sumut dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis shabu seberat 1.000 gr (seribu) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 791/ NNF/ 2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ZUHRI Als URI, RAZALI AK Als PAK KING dan SUHENDRA MAULANA Als HENDRA Als APENG adalah benar mengandung Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Adapun terdakwa bersepakat memiliki narkotika Jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112

(2) Jo.Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa No Reg Perk PDM 622/Euh/04/2019 tanggal 30 Juli 2019 berbunyi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Zuhri Alias Uri**, dan Terdakwa II **Razali Ak Alias Pak King** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Zuhri Alias Uri**, dan Terdakwa II **Razali Ak Alias Pak King** dengan pidana penjara masing-masing selama : 15 (lima belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver No.Pol : B 2838 SKZ dikembalikan kepada yang berhak yaitu Teddy, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan warna Hijau yang bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis shabu yang keseluruhannya seberat 1.000 gr (seribu) gram netto, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu/sim card 085260304615, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung warna putih dengan nomor kartu/ sim card 085262619098, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Evercross warna putih dengan nomor kartu/sim card 085361996369, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 1232/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 4 September 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :_

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Zuhri Alias Uri**, dan Terdakwa II **Razali AK Als Pak King** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver No.Pol : B 2838 SKZ dikembalikan kepada yang berhak yaitu Teddy, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan warna Hijau yang bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis shabu yang keseluruhannya seberat 1.000 gr (seribu) gram netto, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085260304615, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung warna putih dengan nomor kartu / sim card 085262619098, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Evercross warna putih dengan nomor kartu / sim card 085361996369 Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1232/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 4 September 2019, tersebut Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2019 telah mengajukan permintaan banding ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Medan Nomor 210 /Akta.Pid/2019/PN Mdn dan Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 12 dan 17 September 2019;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tanggal 24 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Oktober 2019, kepada Kuasa Hukum terdakwa sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 1232/Pid.Sus/2019/PN Mdn;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1232/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 4 September 2019, pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa terhadap putusan dengan amarnya sebagaimana tersebut diatas, kami selaku penasehat hukum terdakwa dengan cara dan dalam tempo yang baik menurut Undang-undang telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut sesuai dengan akte banding **No. 210 /akta.Pid/2019/PN-Mdn tgl 11 September 2019** (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang).

Keberatan mana terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah mengenai sebagai berikut :

- **Terdakwa sebagai Pembanding melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Zuhri Als Uri * dimana Jaksa Penuntut Umum membuat perkara aquo adalah satu berkas tidak terpisah sehingga memberatkan Terdakwa Razali Ak Als Pak King “ ;**

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini terhadap terdakwa Razali Ak Als Pak King adalah tidak adil dan tidak cermat , dimana terdakwa – 1 tidak sama Peran nya dengan Terdakwa-II ;

Bahwa missi Terdakwa-II yaitu Razali AK Als Pak king ikut dengan mobil terdakwa-1 karena kebetulan diajak oleh terdakwa –I yaitu Zuhri Als Uri datang kerumah Terdakwa-II bersama istrinya pada Tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 22.30 wib menyatakan meminta terdakwa –II mengawankannya ke Medan untuk bergantian membawa mobil Jalan-jalan ke Medan adapun terdakwa bersedia karena keponakan terdakwa atau pembanding sehingga terdakwa mau ;

Bahwa Terdakwa atau Pembanding ingin ikut karena terdakwa -II penasaran dengan terdakwa Zuhri Als uri dimana diisukan terdakwa –II mempunyai Senjata Gelap bekas anggota GAM , Terdakwa- II saat masih aktif di TNI sudah berkali-kali mendapat penghargaan untuk mendapatkan senjata-senjata gelap yang digunakan GAM pada saat beberapa tahun yang lalu ;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Terdakwa –II atau Pembanding sudah pensiun , terdakwa-II masih dipercayai untuk mencari secara diam-diam senjata-senjata illegal yang dimiliki oleh mantan GAM tanpa izin karena terdakwa –I telah diisukan ada menyimpan senjata maka terlawan- II spontan menyetujui ajakan Terdakwa-I ke Medan ;

Bahwa pembanding juga mendengar isu bahwa Terdakwa –I yaitu Zuhri als Uri juga seorang Kurir Narkoba, namun pada saat itu terdakwa –II tidak menyangka bahwa terdakwa-I membawa narkoba karena terdakwa-I membawa istrinya bernama KIKI Fatmala ke Medan ;

Bahwa ternyata ditengah perjalanan terdakwa –I yaitu Zuhri bertengkar dengan istrinya bernama KIKI FATMALA , dimana isi pertengkarnya “ kalau adek tidak bisa abang antar. Adek antar sendiri, ini bukan kerja abang Lho Bang, kerja adek “ pertengkar tersebut pada Jam 03.00 wib dini hari ;

Bahwa dari situ terdakwa –II (Razali Ak Alias Pak King) merasa dibohongi namun tidak dapat berbuat bahwa mereka mengajak Pembanding untuk menjebak Pembanding dimana saat itu sudah pukul 03.00 wib dimana terdakwa Zuhri Als Uri dan istrinya sibuk menelepon terus kepada pembelinya akhirnya sampai di Medan pukul 04.00 pagi yaitu di jalan Gagak Hitam di depan parkir Mac Donal terdakwa –II atau pembanding melihat terdakwa-I berbicara-bicara namun Terdakwa-II tidak mengetahui apa isi pembicaraannya dan tiba-tiba masuk seorang laki-laki ke mobil tersebut dan mengambil bungkusan warna hitam kemudian ada beberapa orang laki-laki menangkap Zuhri Als Uri kemudian terdakwa Razali Ak serta istri terdakwa bernama Kiki ;

Bahwa sebelum dibawa ke polda terlebih dahulu diperiksa di posko yaitu satu rumah dikomplek Perumahan pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa –II atau pembanding dipaksa menanda tangan dengan pasal 114 ayat (2) namun tanpa boleh dibaca selanjutnya di bawa Ke POLDA setelah 4 (empat) hari di Polda KIKI fatmala istri Zuhri dibebaskan dengan uang tembusan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan Hamil ;

Bahwa saat di Polda terdakwa-II tidak mau menanda tangani BAP tetapi dibujuk Zuhri Als Uri nanti diurus agar keluar dari tangkapan polisi ternyata yang diselamatkan Zuhri Als Uri hanya Istrinya saja padahal saat mereka suami istri bertengkar yang punya Narkoba tersebut adalah Kiki Fatmala Istri Zuhri Als Uri ;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar dalam perkara aquo istri Zuhri diselamatkan oleh Polisi dimana 2 (dua) Unit Hp dihilangkan tidak dibuat sebagai bukti kemudian Slip setoran atau bukti Transfer dihilangkan agar tidak ada bukti-bukti yang berkaitan dengan Istri Terdakwa bernama Zuhri Als Uri tersebut ;

Bahwa fakta persidangan Terdakwa-II atau pembanding sudah memberitahukan kepada Jaksa dan Majelis Hakim bahwa yang punya barang narkoba tersebut adalah istrinya namun tidak digubris bahkan tidak disinggung sedikitpun dalam BAP apalagi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa secara Analisa Sosiologis Terdakwa -I Zuhri Als Uri juga sengaja menjebak terdakwa -II Razali Ak Alias Pak King yang merasa tidak senang kepada Razali Ak Als pak King yang memata-matainya terhadap adanya penyimpanan senjata ;

Bahwa Terdakwa -II Razali Ak Als Pak King atau Pembanding tidak ada menerima upah maupun membicarakan upah apapun , tidak adanya bukti perteleponan dengan Pihak pembeli atau Penjual maupun kepada Zuhri Als Uri yang aktif perteleponan adalah Hp Kiki Fatmala dan HP . Zuhri Als Uri kepada pembelinya atau kepada pemilik barangnya ;

Bahwa tidak benar pasal 132 yaitu mupakat jahat dituduhkan kepada terdakwa atau pembanding dimana pembanding mengetahui di dalam mobil tersebut adanya shabu karena mereka suami istri bertengkar dan kagetnya pembanding istri ke-3 terdakwa Zuhri Als Uri ternyata adalah pemilik Shabu tersebut bagaimana pembanding harus turun dalam gelap malam gulita dan harus melaporkan kepada pihak yang berwajib dimana posisi pembanding dalam keadaan terjepit dan pada pukul 04 .00 wib dini hari terdakwa Zuhri Als Uri dan istrinya langsung ke Jl. Gagak Hitam dan berhenti di parkir Mac Donal dan langsung ditangkap polisi ;

Bahwa Penyidik tidak memikirkan nasib pembanding dalam BAPnya sehingga BAP tersebut diikuti oleh Jaksa bahkan oleh Hakim Judex Facti pengadilan Negeri berdasarkan Hukum Acara Pidana Istri Zuhri Als Uri bernama Kiki Fatmala tidak disidangkan maka oleh karena itu putusannya adalah Batal demi Hukum karena Kiki Fatmala adalah ikut bersama-sama didalam mobil mulai dari Aceh Tamiang sampai ke Medan tertangkap kemudian diurus akhirnya dilepaskan ;

Bahwa benar Pembanding tidak mengetahui terdakwa Zuhri Als Uri dan istrinya membawa Shabu karena terdakwa Zuhri Als Uri dan istrinya datang menjemput Pembanding adalah **pukul 22.30** dan langsung berangkat ke

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sementara dalam dalam BAP dan dalam dakwaan serta dalam tuntutan disebutkan Shabu-shabu sudah dipersiapkan untuk dibawa oleh Terdakwa Zuhri Als Uri beserta Istrinya adalah pada **pukul 19.00. wib** pada Tanggal 16 Januari 2019 yang diterimanya dari OLO yang dilemparkan oleh anggota OLO shabu-shabu tersebut ke dalam Mobil kemudian Terdakwa Zuhri Als Uri meletakkanya dibawah Jok Supir ;

Bahwa dengan demikian benar Pembanding tidak mengetahuinya karena shabu-shabu tersebut sudah ada dimobil tersebut pada Jam 19.00 wib sementara Pembanding di jemput ke rumah oleh Terdakwa Zuhri Als URI dan istrinya Pukul 22.30 wib untuk itu pembanding tidak mengetahui dimobil tersebut ada shabu-shabu , pembanding baru mengetahui pada pukul 03.00 Dini hari karena ada percakapan terdakwa Zuhri dan istrinya menelepon kepada pembelinya maka baru sadar dimobil tersebut Terdakwa Zuhri Als Uri dan istrinya membawa narkoba ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri tidak satupun mempertimbangkan keberadaan Pembanding berbeda dengan Terdakwa lainnya , benar Pembanding tidak mengetahui tentang adanya Narkoba namun Terdakwa Zuhri dan istrinya benar seorang Kurir Narkoba , maka pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tepat di didakwakan kepadanya, namun pembanding adalah tidak sama kedudukannya Pembanding di Korban oleh Terdakwa Zuhri Als Uri beserta Istrinya karena memata-matai beliau terhadap Senjata ilegal yang dimilikinya ;

Bahwa Pembanding tidak ada menerima Upah dan tidak ada diperjanjikan Terdakwa Zuhri karena memohon untuk menemaninya saja ke Medan seandainya pun Terdakwa Zuhri dipersidangan mengatakan akan memberikan upahnya setelah sampai di Medan adalah bukan Upah Kurir Narkoba seandainya pun ada diberikan sekedar Uang menemaninya ke Medan untuk belanja –belanja karena Terdakwa Zuhri als Uri dan istrinya selalu ke Medan untuk berbelanja ;

Bahwa Bagaimana rasionya pembanding dituduhkan sebagai mufakat jahat dimana pembanding tidak mengetahui Terdakwa Zuhri Als Uri ada membawa Narkoba dan baru diketahui adanya Narkoba di Mobil tersebut pada pukul 03.00 Dini hari dan seandainya sampai di Medan pada pagi hari tanpa ada halangan maka Pembanding dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib namun posisi pembanding tidak memungkinkan karena sudah

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjebak dan sampai di Medan pada pukul 04.00 wib langsung ditangkap polisi

Bahwa fakta hukum secara analisa Juridis pasal yang dituduhkan kepada pembanding tidak memenuhi unsur karena pembanding bukan Kurir seandainya kurir dari siapa pembanding mendapat Narkoba tersebut dan diserahkan kepada siapa dan bagaimana caranya dan tidak mungkin seorang kurir tidak membicarakan Upah namun tidak satupun saksi-saksi menyatakan bahwa terdakwa sebagai kurir dan harus didalam jika didalam mobil tersebut ada narkoba dan belum tentu mereka yang ada didalamnya adalah sebagai kurir seluruhnya ;

Bahwa alangkah sesat putusan tersebut jika orang yang tidak mengetahui hanya ikut didalam mobil harus dihukum 15 (lima belas) Tahun apakah tidak berdosa menghukum orang yang tidak bersalah hanya membrantas Narkoba tetapi tidak secara cermat memikirkan nasib orang ke Depan , tidak mempertimbangkan mana peranan Kurir dengan hanya yang meminta menemani tetapi tidak mengetahui permasalahan bagaimana nasib keluarganya dimana mereka sebagai Tulang Punggung keluarga harus dihukum 15 (Lima belas) Tahun yang tidak sepedan dengan yang dilakukannya ;

Bahwa apakah tidak memikirkan akibat putusan tersebut orang terzalimi apakah pantas disebut dengan wakil TUHAN di Dunia ini , bahwa Judex facti tidak ada mempertimbangkan sedikitpun dimana Jaksa dan Majelis Hakim hanya mengikuti saja dakwaan dan BAP Penyidik tidak melihat dan mempertimbangkan kedudukan masing-masing yang mana peranannya adalah tidak sama meskipun orang yang dimintai bantu menenami tersebut mengetahui , apakah posisinya dapat secara bebas dan luas untuk dapat memberitahukan kepada pihak kepolisian sehingga permupakatan Jahat dapat di tuduhkan kepadanya ;

Bahwa pihak kepolisian hanya dapat melakukan Penyidikan saat tertangkap tangan tetapi tidak pernah satu kasuspun meneliti siapa kurir dan siapa tidak semua mereka yang tertangkap kurir shabu, kami selaku penasehat hukum terdakwa tidak mentolerir mengedarkan Narkoba tetapi melihat mereka yang keterlibatannya tidak sesuai dengan perbuatan namun harus dipersamakan dengan mereka yang benar-benar pengedar adalah sangat prihatin atas putusan tersebut karena kasihan nasib mereka bahkan Hukuman Matipun diberikan kepada mereka yang bukan pengedar tetapi apakah Supir atau minta ditemani namun hasil persidangan tetap saja

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan Pengedar sementara mereka tidak mengetahui siapa pembeli dan siapa penjual ;

Bahwa fakta Hukum dalam perkara ini bahwa didalam Mobil tersebut adalah mereka bertiga yaitu Terdakwa Zuhri Als Uri dan Istrinya Kiki Fatmala dan Pembanding, ternyata yang disidangkan dan yang di BAP hanya Pembanding dan Terdakwa Zuhri Als Uri kemudian baru pengembangannya yaitu Terdakwa Suhendra Maulana Als Hendra Als Apeng , maka secara Hukum Acara Pidana Dakwaan tersebut tanpa mengikuti Kiki Fatmala sebagai **terdakwa adalah dakwaan yang cacat Hukum dan putusan hakim tersebut adalah Batal demi Hukum** ;

Bahwa berdasarkan hal demikian mufakat yang dituduhkan kepada terdakwa atau unsur dakwaan yang primair adalah tidak terbukti oleh karena unsur yang primair tersebut tidak terbukti maka unsur dakwaan ke -2 dan unsur selanjutnya juga tidak terbukti ;

Bahwa Terdakwa sudah berusia 56 Tahun dan tidak pernah melakukan dan berhubungan dengan Narkoba maupun tindak pidana lainnya dan tidak pernah dihukum dan sebagai tulang punggung keluarga maka oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa tidak melakukan mupakat jahat tersebut dan jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Maka berdasarkan uraian hukum tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Pemohon Banding dan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1232/Pid-Sus/2019/PN-Mdn Pada Tanggal 04 September 2019 berpendapat Judex Factie salah dalam menerapkan Hukum yang dimohonkan Banding tersebut, dengan mengadili sendiri, berkenan kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh : Pemohon Banding **Razali Ak Alias Pak King**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1232/Pid.Sus/2019/PN-Mdn pada Tanggal 04 September 2019.

Mengadili Sendiri :

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana dalam seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Razali Ak Alias Pak King** dari Semua Dakwaan dan Tuntutan Hukum (vrij spraak);
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Segera setelah Putusan selesai ucapkan;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara.

Bahwa Apabila Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Nomor 1232/Pid.Sus/2019/PN Mdn, masing-masing tanggal 12 September 2019 ternyata kepada Penuntut Umum dan Para Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteer) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 September 2019 s/d 25 September 2019 sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1232/Pid.Sus/2019/PN Mdn, pada tanggal 4 September 2019, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemupakatan jahat menjadi perantardalam jual

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



beli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primer” karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Primer tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Kuasa hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Kuasa hukum Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1232/Pid Sus/2019/PN Mdn, pada tanggal 4 September 2019, sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya keberatan tentang hukuman yang terlalu ringan yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama kepada Para Kuasa hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan tersebut tidak beralasan hukum karena pidana tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada Terdakwa, juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu keberatan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1232/Pid Sus/2019/PN Mdn, pada tanggal 4 September 2019, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka ParaTerdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Kuasa hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1232/Pid Sus/2019/PN Mdn, pada tanggal 4 September 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2019 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN,SH dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MASRUKIYAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDY DJOHAN SH

TIGOR MANULLANG, SH, MH,

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

MASRUKIYAH, S.H

PUTUSAN

Nomor 720/Pid.Sus/2019/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : **BAMBANG SUBANDIO**
- Tempat lahir : Galang.;
- Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Juni 1981;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Mesjid LK IV No. 19 Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.;
- II Nama lengkap : **CINTON ARNOL SIAGIAN**
- Tempat lahir : Galang.;
- Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Juni 1976;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
8. Para Terdakwa ditahan oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini secara tegas mengatakan tidak perlu didampingi oleh Pembela atau Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Juli 2019 Nomor 720/Pid Sus/2019/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
- Surat Panitera Nomor 720/Pid/2019/PT MDN tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 795/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tanggal 12 Juni 2019;

Meimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan :

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I **Bambang Subandio** dan Terdakwa II **Cinton Arnol Siagian** pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau

Halaman 22 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya lagi pada waktu-waktu lain di tahun 2018 bertempat di samping kandang ayam di Jalan Anggrek I LK. VIII Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) pipa kaca kecil**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.30 Wib ketika terdakwa I Bambang Subandio bersama dengan terdakwa II Cinton Arnol Siagian berada di warung di Lk. VIII Kelurahan Galang kota Kecamatan galang bersepakat untuk memakai shabu dan kemudian kedua terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I menghubungi Santo (Daftar Pencarian Orang) yang biasa menjual shabu dengan menggunakan handphone Advan sim card 082167166006. Kemudian setelah memperolehnya dari Santo tersebut, kedua terdakwa berangkat menuju Jalan Anggrek I lingkungan VIII Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya disamping sebuah kandang ayam, untuk memakai shabu tersebut, Kemudian, datanglah petugas kepolisian diantaranya saksi Saïen Manalu, saksi Muhammad Syahputra, dan saksi Tri Wayono melakukan pengintaian terhadap kedua tersangka karena diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang sedang menggunakan shabu, dan sesampainya dilokasi petugas kepolisian pun mengamankan kedua Terdakwa yang sedang menggunakan shabu disamping kandang ayam tersebut dengan sebuah alat hisap shabu (bong) dari botol kaca berisi air mineral terpasang karet dot, terpasang 2 (dua) buah pipet plastik. Dan dari pengeledahan terhadap kedua Terdakwa dapat ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Advan dikantong depan bagian kiri celana yang digunakan Terdakwa I dan sebuah mancis gas warna biru ditemukan dikantong depan bagian kanan celana yang digunakan Terdakwa I, sedangkan dari Terdakwa II ditemukan sebuah mancis warna merah dikantong depan bagian kiri celana digunakannya.

Halaman 23 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa kedua Terdakwa serta menyita barang bukti berupa sebuah kaleng rokok merek Gudang Garam berisi 2 (dua) buah pipa kaca terdapat bekas pembakaran sabu, 2 (dua) buah jarum dan 5 (lima) buah pipet plastik, sebuah botol kaca berisi air mineral terpasang karet dot dan sebuah pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek Advan sim card No. 082167166006, sebuah Mancis gas warna biru dan sebuah Mancis gas warna merah ke Kantor Polsek Galang untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 15322/NNF/2018 tertanggal 27 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **KESIMPULAN :**

Bahwa Barang Bukti A,B, dan C milik terdakwa **Bambang Subandio dan Cinton Arnol Siagian** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Bambang Subandio dan Terdakwa Cinton Arnol Siagian tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **Bambang Subandio** dan terdakwa II **Cinton Arnol Siagian** pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya lagi pada waktu-waktu lain di tahun 2018 bertempat di samping kandang ayam di Jalan Anggrek I LK. VIII Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal**

Halaman 24 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) pipa kaca kecil, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.30 Wib ketika terdakwa I Bambang Subandio bersama dengan terdakwa II Cinton Arnol Siagian berada di warung di Lk. VIII Kelurahan Galang kota Kecamatan galang bersepakat untuk memakai sabu dan kemudian kedua terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I menghubungi Santo (Daftar Pencarian Orang) yang biasa menjual sabu dengan menggunakan handphone Advan sim card 082167166006. Kemudian setelah memperolehnya dari Santo tersebut, kedua terdakwa berangkat menuju Jalan anggrek I lingkungan VIII Kelurahan Galang Kota Kecamatan galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya disamping sebuah kandang ayam untuk memakai sabu tersebut. Kemudian, datanglah petugas kepolisian diantaranya saksi Saien Manalu, saksi Muhammad Syahputra, dan saksi Tri Wayono melakukan pengintaian terhadap kedua tersangka karena diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang sedang menggunakan sabu, dan sesampainya dilokasi petugas kepolisian pun mengamankan kedua terdakwa yang sedang menggunakan shabu disamping kandang ayam tersebut dengan sebuah alat hisap shabu (bong) dari botol kaca berisi air mineral terpasang karet dot, terpasang 2 (dua) buah pipet plastik. Dan dari penggeledahan terhadap kedua Terdakwa dapat ditemukan 1 (satu) unit HP merek Advan dikantong depan bagian kiri celana yang digunakan Terdakwa I dan sebuah Mancis gas warna biru ditemukan dikantong depan bagian kanan celana yang digunakan Terdakwa I, sedangkan dari terdakwa II ditemukan sebuah Mancis warna merah dikantong depan bagian kiri celana digunakannya.
- Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa kedua terdakwa serta menyita barang bukti berupa sebuah kaleng rokok merek Gudang Garam berisi 2 (dua) buah pipa kaca terdapat bekas pembakaran sabu, 2 (dua) buah jarum dan 5 (lima) buah pipet plastik, sebuah botol kaca berisi air mineral terpasang karet dot dan sebuah pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek Advan sim card No. 082167166006, sebuah Mancis gas warna biru dan sebuah Mancis gas warna merah ke Kantor Polsek Galang untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak

Halaman 25 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin untuk memiliki, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 15322/NNF/2018 tertanggal 27 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **KESIMPULAN :**

Bahwa Barang Bukti A,B, dan C milik terdakwa **Bambang Subandio dan Cinton Arnol Siagian** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Bambang Subandio dan Cinton Arnol Siagian tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa I **Bambang Subandio** dan terdakwa II **Cinton Arnol Siagian** pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya lagi pada waktu-waktu lain di tahun 2018 bertempat di samping kandang ayam di Jalan Anggrek I LK. VIII Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula terdakwa I dan terdakwa II membeli sabu dari Santo (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa I merangkai alat-alat sehingga menjadi alat hisap sabu (bong) dari sebuah botol kaca berisi air mineral terpasang karet dot, terpasang 2 (dua) pipet plastik, dimana selanjutnya salah satu ujung pipet dihubungkan dengan pipa kaca yang selanjutnya diisi dengan sabu yang sebelumnya dibeli, kemudian sabu tersebut dibakar

Halaman 26 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian dengan terdakwa II dengan menggunakan 2 (dua) buah mancis dimana salah satu mancis disambung dengan jarum sebagai sumbu, selanjutnya asap dari sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh kedua terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 15322/NNF/2018 tertanggal 27 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **KESIMPULAN :**

Bahwa Barang Bukti C milik terdakwa **Bambang Subandio dan Cinton Arnol Siagian** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Hermansyah Alias Hermantersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan Tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUBANDIO dan CINTON ARNOL SIAGIAN bersalah melakukan tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa BAMBANG SUBANDIO dan CINTON ARNOL SIAGIAN dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 27 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak kertas dilakban warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dan 3 (tiga) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan yang amarnya adalah senabagai berikut;

1. Menyatakan para Terdakwa: **BAMBANG SUBANDIO** dan **CINTON ARNOL SIAGIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa: **BAMBANG SUBANDIO** dan **CINTON ARNOL SIAGIAN** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam berisi 2 (dua) buah pipa kaca terdapat bekas pembakaran sabu, 2 (dua) buah jarum dan 5 (lima) buah pipet plastik, sebuah botol kaca berisi air mineral terpasang karet dot dan sebuah pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek Advan sim card No. 082167166006, 1 (satu) buah mancis gas warna biru dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Juni 2019 Nomor 795/Pid.Sus//2018/PNLbp tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 200/Akta.Pid/2019/PN Lbp, tanggal 12 Juni 2019 dan Akta Permintaan Banding Nomor 211/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2019; sebagaimana dalam Akta Nomor 200/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Penuntut umum tersebut telah diberitahukan Kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sebagai mana dalam Akta Nomor 211/Akta.Pid/2019/PN Lbp Untuk Terdakwa I dan Akta Nomor 212/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Terdakwa I mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Juni 2019 sebagaimana dalam Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 200/Akta.Pid 2019/PN Lbp tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Memori banding Terdakwa I tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan Bandingnya Terdakwa II telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Juni 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 201/Akta.Pid/2019/PN Lbp

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa II tersebut telah diserahkan kepada Penuntut umum pada tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Terdakwa I dan Terdakwa II Penuntut Umum telah Menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Juni 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 211/Akta.Pid/2019/PN Lbp

Halaman 29 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing – masing pada tanggal 24 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas Perkara dikirimkan Ke Pengadilan Tinggi Medan untuk Pemeriksaan Perkara Banding, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2019 sebagaimana ternyata Akta Nomor 200/Akta.Pid/2019/PN Lbp dan Akta Nomor 201/Akta.Pid 2019/PN Lbp

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, I dan Terdakwa II menyampaikan Memori Banding yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pada diri Terdakwa hanya ditemukan barang/alat-alat yang dipakai untuk menggunakan Shabu sementara Narkotikanya telah habis digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori yang pada Pokoknya Menyampaikan : bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana pernafasan jahat memiliki menguasai Narkotika Golongan I, oleh karenanya Penuntut Umum menyatakan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Keberatan-keberatan yang dikemukakan Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya adalah berdasar hukum atau tidak Majelis Hakim Pada Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 795/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 12 Juni 2019, Berita Acara Sidang, pada Pengadilan Tingkat Pertama, serta Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari Penjatuhan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim pada Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

Halaman 30 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dari Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa,I dan Terdakwa II dihubungkan dengan baran-barang bukti yang temukan pada Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik berdua antara Terdakwa,I dengan Terdakwa,II serta berita acara pemeriksaan Urine Terdakwa,I dan Terdakwa II positif mengandung, Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Kepersidangan dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan Alternatif yakni Dakwan Ke satu Pasal 114 ayat (1) Jo 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) dan Atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf (a) jo pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan pasal pidana dari Dakwaan Penuntut umum yang paling relevan dengan fakta hukum pada Pemeriksaan perkara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maka yang lebih relevan dipertimbangkan adalah Dakwaan alternatif Ketiga pasal 127 yat (1) huruf (a) jo pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan Akternatif Ketiga adalah :

- Setiap Penyalahguna;
- Narkotika Golongan I ;
- Bagi diri sendiri ;

Unsur “Setiap Penyalahguna”



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjukpada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yangmemiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yangdilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata"penyalahguna" dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khususditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam perkara ini bernama,**BAMBANG SUBANDIO** dan Terdakwa II **CINTON ARNOL SIAGIAN** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah merupakan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang dalam Mengadili suatu Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada persidangan Terdakwamegunakan Narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Melainkan untuk kepentingan diri sendiri oleh karenanya Unsur Setiap Penyalahguna dalam hai ini telah terpenuhi;

Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotik Golongan, I adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ditemukan pada Terdakwa I dan Terdakwa II berupa1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam berisi 2 (dua) buah pipa kaca terdapat bekas pembakaran sabu, 2 (dua) buah jarum dan 5 (lima) buah pipet plastik, sebuah botol kaca berisi air mineral terpasang karet dot dan sebuah pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek Advan sim card No. 082167166006, 1 (satu) buah mancis gas warna biru dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah yang dihubungkan dengan Berita Acara Analisis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 15322/NNF/2018 tertanggal 27 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti C milik Terdakwa **Bambang Subandio dan Terdakwa Cinton Arnol Siagian** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dengan demikian Unsur Narkotika Golongan I dalam hal ini telah terpenuhi ;

Unsur Bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri Sendiri dalam hal ini adalah Bahwa Penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan untuk diri sendiri dan, bukan untuk orang lain atau bukan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan Pengadilan Tingkat pertama bahwa Terdakwa, I **Bambang Subandio dan Terdakwa II Cinton Arnol Siagian** membeli Sabu dengan cara urunan sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). untuk digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II Sendiri hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa, I dan Terdakwa II ternyata positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar pada lampiran, I. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam daftar nomor Urut 61;

Menimbang, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa jarum pipa kaca terdapat sisa Pembakaran sebuah botol kaca berisi air mineral yang ditempelkan karet dot yang dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa I dan Terdakwa II dapat diyakini baru saja Menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, oleh karenanya unsur Bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri maka antara Terdakwa I dan II telah terjadi mufakat oleh karenanya permufakatan jahat sebagai mana pasal 132 ayat (1) telah terpenuhi,

Halaman 33 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh Unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) telah terpenuhi maka Terdakwa I Bambang Sumandio dan Terdakwa II Cinton Arnol Siagian terbukti secara Syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Tanpa Hak menyalah Gunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri secara mufakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keberatan-keberatan yang disampaikan Terdakwa adalah berdasar hukum sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 795/Pid,Sus/2019/PN Lbp tanggal 12 Juni 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 795/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 12 Juni 2019 dibatalkan maka Pengadilan Tingkat banding akan mengadili Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Bambang Subandio dan Terdakwa II Cinton Arnol Siagian dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, I dan Terdakwa II, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung Program Pemerintah dalam memerangi , Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dijadikan Sebagai hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, I dan Terdakwa II menggunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri dan Ternyata pada diri para Terdakwa tidak ditemukan Narkotika ,pada Terdakwa I dan Terdakwa II Kecuali bukti pipa kaca yang terdapat sisa pembakaran narkotika kemudian Terdakwa I dan Tewrdakwa II belum pernah dihukum oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I Bambang Subandio dan Terdakwa II Cinton Arnol Siagian sebagaimana terdapat dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim

Halaman 34 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa I dan Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara , maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf (a) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 795/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 12 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa, I Bambang Subandio dan Terdakwa II Cinton Arnol Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” dengan cara bermufakat;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Bambang Subandio dan Terdakwa II Cinton Arnol Siagian dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;

Halaman 35 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ,I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak kertas dilakban warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dan 3 (tiga) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH,MH ., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH dan AROZIDUHU WARUWU, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MASRUKIYAH,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

1. ARDY DJOHAN, SH

TIGOR MANULLANG, SH,MH

2. AROZIDUHU WARUWU, SH,MH

Panitera Pengganti :

MASRUKIYAH, SH

Halaman 36 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 20 halaman Putusan Nomor 1313/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37